



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mustakim bin Hasan**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Matang Batu, RT.001 /RW.001, Desa Sarang Burung Kolam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon I.

**Parida binti M. Ali**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Matang Batu, RT.001 /RW.001, Desa Sarang Burung Kolam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1999 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, di Dusun Matang Tangkit, Desa

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs



Sarang Burung Kolam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Japri M. Ali (karena keluarga terdekat telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Rahmat dan Anorhan, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sarang Burung Kolam dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan lain-lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim pemeriksa perkara ini agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustakim bin Hasan) dengan Pemohon II (Parida binti M. Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1999 di Dusun Matang Tangkit, Desa Sarang Burung Kolam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Sambas guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tecatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Nomor : B.727/Ku.14.05.03/Pw.01/9/2019, tanggal 30 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101030806090017, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sambas, atas nama Mustakim, tanggal 10 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Anorhan bin Hasan**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Jawai, Kab. Sambas;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II ialah kakak kandung Pemohon II bernama Japri M. Ali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah Rahmat dan Anorhan;
- Bahwa saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

Saksi 2, **Jayadi bin Jusup**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Jawai, Kab. Sambas;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II ialah kakak kandung Pemohon II bernama Japri M. Ali;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah Rahmat dan Anorhan;
- Bahwa saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II bernama Japri M. Ali, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Rahmat dan Anorhan, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 30 Mei 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Jawai, Kab. Sambas, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Japri M. Ali, dengan dua orang saksi yaitu Rahmat dan Anorhan, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain dan keduanya berstatus jejaka dan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Hukum Islam, pada tanggal 30 Mei 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Jawai, Kab. Sambas, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Japri M. Ali, dengan dua orang saksi yaitu Rahmat dan Anorhan, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sidang Itsbat Nikah ini diselenggarakan secara terpadu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 173 dan 174 RBg, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustakim bin Hasan) dengan Pemohon II (Parida binti M. Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1999 di Dusun Matang Tangkit, Desa Sarang Burung Kolam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Sambas pada hari tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**M. Said, S.H.**

**Ali Akbarul Falah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 0,00     |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 0,00     |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 0,00     |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. 0,00     |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

6. Biaya Redaksi : Rp. 0,00

---

**Jumlah : Rp. 6.000,00**

(enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 421/Pdt.P/2019/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)